



PENETAPAN

Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Husain Salehe bin Djoni Salehe, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Asna Kamaru binti Kainobi Kamaru, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1993 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo sekarang menjadi Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah ayah kandung



Pemohon II bernama Kainobi Kamaru dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai bernama Ama Marhaba, adapun yang menjadi saksi adalah Andres Tangahu (kepala Desa) dan Tani Kamaru dengan mahar berupa uang Rp.250,- dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mootawa dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Suparman Salehe, umur 22 tahun;
 - b. Purna Salehe, umur 20 tahun;
 - c. Yusvita Salehe, umur 5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya dan setelah para Pemoho mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo;
8. Bahwa para Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Husin Salehe dengan Pemohon II Asna Kamaru yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 1993;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ama Marhaba bin Ussulu Marhaba, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pemangku adat, bertempat tinggal di Desa Tombulilato, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1993;
 - Bahwa yang mengadakan adalah penghulu bernama Ama Marhaba, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kainobi Kamaru dan disaksikan oleh Andres Tangahu dan Tani Kamaru disertai maskawin Rp.250 dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- 2. Husin Kai bin Moha Kai, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1993;
 - Bahwa yang mengakadkan adalah penghulu bernama Ama Marhaba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kainobi Kamaru, sedangkan saksinya adalah Andres Tangahu dan Tani Kamaru disertai maskawin Rp.250 dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya dan tidak ada pula pihak yang keberatan;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 24 April 1993 di Desa Mootawa dengan penghulu bernama Ama Marhaba dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kainobi Kamaru, sedangkan saksi nikah adalah Andres Tangahu dan Tani Kamaru disertai maskawin Rp.250 dan seperangkat alat sholat dan pada saat menikah tidak ada pihak yang keberatan serta keduanya beragama Islam dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 April 1993 yang dilaksanakan di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango yang dinikahkan oleh penghulu bernama Ama Marhaba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kainobi Kamaru dan disaksikan dua orang saksi nikah Andres Tangahu dan Tani Kamaru disertai maskawin Rp.250,- dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya berbunyi :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Husin Selehe bin Djoni Salehe**) dengan Pemohon II (**Asna Kamaru binti Kainobi Kamaru**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1993 di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Tunggal dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj.St.Masdanah

Panitera pengganti,

Miranda Moki, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.340.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp.431.000,- |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)